



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 355/Pdt.G/20 11/PA. Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak

antara :- -----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Kebunpisang, RT 001 RW 008, Pekon Talangpadang, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;- -----

L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;- -----

Pengadilan Agama

tersebut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor: 355/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 24 Oktober 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 591/61/VIII/2004, tanggal 13 Agustus 2004;-

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Talangpadang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan bulan Agustus 2010;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut sudah tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;-----

Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2010 dengan sebab Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon berkata ingin pisah dari Pemohon, sehingga karena kondisi tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama selama lebih kurang setahun hingga sekarang;-----

Bahwa, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak



berhasil;- -----

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam keadaan tidak karuan, di mana Pemohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;- -

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;- -----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan telah pula dilakukan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. MAHFUDL S., namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:- -----

Bahwa benar, pada tanggal 12 Agustus 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;- -----

Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Talangpadang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan bulan Agustus 2010;- -----

Bahwa benar, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan

Termohon;- -----

Bahwa benar, sejak tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tapi yang menjadi penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena Pemohon sendirilah yang tidak jujur dalam masalah keuangan, di samping itu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan asal Wates yang bernama MELI ANDANI pada tanggal 5 Oktober 2011;- -----

Bahwa benar, pada bulan Agustus 2010 dengan sebab Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan sekarang bertempat tinggal di rumah isteri mudanya di Sukabanjar;- -

Bahwa benar, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;- -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan keberatannya untuk bercerai, bahkan sanggup untuk dimadu oleh Pemohon, namun apabila Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon bersedia memenuhi keinginan Pemohon tersebut, asalkan Pemohon mengabulkan gugatan rekonsvnsi Termohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

Bahwa, Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Bahwa, Termohon menuntut mut'ah yang jenis dan besarnya diserahkan kepada kerelaan Pemohon;- -----

Bahwa, Termohon meminta agar hak asuh anak yang bernama NIRMALA ANAK I, umur 5 tahun, diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;- -----

Bahwa Termohon menuntut Pemohon agar bersedia membayarkan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil permohonannya dan terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan untuk memenuhinya, terkait dengan tuntutan mut'ah, Pemohon menyatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :-----

Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor: 1806020808770007 tanggal 22 September 2010 (Bukti P.1);-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 591/61/VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata telah sesuai dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta telah dinazegelen, sehingga dengan demikian telah sah dan formil dapat diterima sebagai bukti surat, bahkan telah diperlihatkan kepada Termohon terhadap mana Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan

saksi- saksi

yaitu :-

.....

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan keterangan sebagai berikut:- ---

Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;-

.....

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dalam hal ini saksi menghadiri pernikahan mereka pada tahun 2004, dan hingga saat ini keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 5 tahun;-

.....

Bahwa, Termohon sering mengadu pada saksi tentang perselisihannya dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon suka pulang malam;-

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang ini telah menikah lagi dengan perempuan bernama MELI;-

.....

Bahwa, Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ; - - - - -

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, anak mereka yang bernama ANAK I, tinggal bersama Termohon dalam keadaan sehat dan sekarang sudah sekolah; - -

Bahwa, selama perpisahan itu pula, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk

Termohon ; - - - - -

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh di gudang kopi dengan penghasilan berkisar Rp 75.000 s/d Rp 100.000,- perhari ditambah penghasilan Rp 1.000.000,- perbulan; - - - - -

Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Pemohon pernah berusaha mendamaikan mereka berdua, namun tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon ; - - - - -

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut: - - - - -

Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun;- -----

Bahwa, saksi sering mendengar pengaduan dari Termohon tentang perselisihannya dengan Pemohon yang disebabkan oleh hubungan Pemohon dengan perempuan lain;- -----

Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang perempuan asal Sukabanyar;- -----

Bahwa, atas perselisihan tersebut, saksi pernah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut, anak yang bernama ANAK I, ikut Termohon, dan sepengetahuan saksi, anak tersebut dalam keadaan sehat bahkan sudah sekolah di TK Aisyiah;- -----

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja di gudang kopi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi dan selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 R.Bg jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Terhadap panggilan mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *in person* telah hadir;- -----

Menimbang, bahwa pertama- tama yang harus dipertimbangkan adalah kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama Tanggamus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Tanggamus dan Termohon Konvensi juga berada dalam wilayah kabupaten yang sama, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanggamus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah telah dan masih terikat dalam suatu ikatan tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. Sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kapasitas untuk bertindak menjadi pihak dalam perkara ini;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 62, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat hidup rukun kembali dalam suatu bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian tersebut, maka untuk memenuhi kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, atas persetujuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Drs. MAHFUDL S., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya tertanggal 07 November 2011, upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilakukan secara maksimal, namun kedua belah pihak tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kata sepakat, dengan demikian proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2006 mulai sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga, perselisihan tersebut akhirnya berpuncak pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Agustus 2010, kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon Konvensi merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;- -----

--

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada intinya membenarkan adanya perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun menyangkal penyebab perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi, karena yang menjadi penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, melainkan Pemohon Konvensi sendirilah yang tidak jujur dalam masalah keuangan, di samping itu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MELI pada tanggal 5 Oktober 2011, namun demikian Termohon Konvensi merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi, kecuali Pemohon Konvensi bersedia untuk memenuhi tuntutanya sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon Konvensi mengakui bahwa dirinya telah menikah dengan perempuan bernama MELI tersebut, namun Pemohon Konvensi tetap bersikeras pada dalil- dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi serta menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Termohon Konvensi;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan/atau alasan- alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti mana Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*) sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;- -----

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah karena terjadinya perselisihan secara terus- menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang perlunya Pemohon Konvensi untuk



menghadirkan saksi keluarga atau orang terdekat, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Pemohon Konvensi sebanyak 2 (dua) orang yang masing- masing bernama SAKSI I (ayah kandung Pemohon Konvensi) dan SAKSI II (kakak ipar Pemohon Konvensi), keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi yang di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon Konvensi;- -----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Konvensi, yang



didukung dengan Bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 591/61/VIII/2004, tanggal 13 Agustus 2004) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I (umur 5 tahun);-

Bahwa, setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Talangpadang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan bulan Agustus 2010;-

Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terganggu sejak tahun 2006 oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus disebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling mencurigai satu sama lain tidak berlaku jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga



bersama;- -----

Bahwa, Termohon Konvensi telah menikah dengan seorang perempuan bernama MELI di luar pengetahuan dan izin dari Termohon Konvensi, hal ini telah pula menjadi penyebab dari perselisihan keduanya;- -----

Bahwa, perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah beberapa kali diupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil;- -----

Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal;- -----

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, anak bersama yang bernama ANAK I (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Termohon Konvensi dalam keadaan sehat dan telah sekolah;- -----

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh gudang kopi dan memiliki penghasilan;- ----

Bahwa, sepanjang proses persidangan, Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), walaupun upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim bahkan dalam setiap tahapan persidangan dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, Pemohon Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah pulang lagi, bahkan sudah menikah dengan seorang perempuan bernama MELI tanpa persetujuan dari Termohon Konvensi, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak memiliki kehendak dan komitmen lagi untuk membina rumah tangga bersama;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi



pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah surat ar-Rum : 21 yang berbunyi :- -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat



diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, bahkan dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon Konvensi, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :- -----

درء المفساد أولى من جلب المصالح-

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari



mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa di samping itu, alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:- -----

للطلاق مَرَّتَانِ - فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ لَوْ - تَسْرِيحٌ - بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;- -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat
dikabulkan;- -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban konvensi di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi masih dalam tahap jawab-menjawab, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;- -

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah



Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, terhadap tuntutan mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan sanggup untuk memenuhinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) yang menyatakan: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah iddah yang jumlahnya telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hukum mengabulkan tuntutan nafkah iddah tersebut sebagaimana kesanggupan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab Iqna’ Juz III, halaman 402 yang berbunyi : -----

١- لطلاق بالـرـ جال و للعدة بالنساءـ

Artinya : *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri ”;* -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang mut’ah yang bentuk dan besarnya diserahkan pada kerelaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri..”, maka gugatan Rekonvensi terkait dengan tuntutan mut'ah ini dapat dikabulkan yang bentuk dan besarnya sebagaimana kerelaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن- و سرحوهن سراحا- جميلا

Artinya : “Maka senangkanlah olehmu hati isteri- isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik- baik”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar hak pengasuhan atas anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama ANAK I (umur 5 tahun) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Terhadap gugatan mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak keberatan dan menyetujui hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) jo pasal 56 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian : -----

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Bujairimin Iqna' Juz III halaman 84 yang berbunyi sebagai berikut : -----

بإذافارق- للرجل زوجته- بطلاق لو- فسخ لو- لعان- وله-
منها- ولد- لا يميزد- كر- كان- لو- لنثى- لو- حنثى- فهي
احق لجضانته-

Artinya : *Apabila seorang laki- laki (suami) berpisah dengan isterinya karena Talak, atau fasakh atau li'an dan mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz, laki- laki atau perempuan atau wadam/ waria, maka yang lebih berhak untuk mengasuhnya adalah isterinya (ibu anak tersebut) ; -----*

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK I (umur 5 tahun) pada saat putusan ini dijatuhkan, belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz



dan sekarang ikut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menetapkan hak pengasuhan atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi tentang tuntutan nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, terhadap tuntutan mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhinya;- -----

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan/tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab : -----

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها الا تضار روالدة بولد ها ولا مولود له بولده

Artinya : " Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu



menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya”;

Al Umm, halaman 78 yang berbunyi :

ان على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وعسو وولد مة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusunnya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”; -

Al Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :

و يجب على ا لأ ب نفقة ا لو لد

Artinya : “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak dapat kabulkan dengan jumlah sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai jumlah minimal yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;- -

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;- -----

2. Mengizinkan kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;- -----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan anak yang bernama ANAK I (umur 5 tahun) berada pada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;- -----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak sebagaimana tercantum pada point 4 (empat) amar putusan ini sekurang- kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sampai mampu untuk hidup mandiri;- -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 M. dan bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H., dan dibacakan pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Drs. H.KM. JUNAIDI, SH., sebagai Ketua Majelis dan SYAKAROMILAH, SHI. serta ARIFIN, SHI., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Drs. YULIANTO Z., sebagai
Panitera Sidang yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi ; -----

Ketua Majelis ,

Drs. H.KM. JUNAIDI, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SYAKAROMILAH, SHI.

ARIFIN, SHI.

Panitera Sidang,

Drs. YULIANTO Z.

Perincian biaya perkara

tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan para

Pihak Rp.

300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)